

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN ARJUNO LALIJIWO SEBAGAI
TAMAN HUTAN RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kelompok hutan Arjuno Lalijiwo seluas 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang, Daerah Tingkat I Jawa Timur, mempunyai fungsi sebagai sarana bagi kepentingan pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan pariwisata;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya konservasi sumber plasma nutfah, kelompok hutan Arjuno Lalijiwo perlu dibangun sebagai Taman Hutan Raya dan diberi nama Taman Hutan Raya R. Soeryo;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN ARJUNO LALIJIWO SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA.

Pasal 1

Membangun dan mengembangkan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo seluas 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya R. Soeryo.

Pasal 2

Tujuan Pembangunan Taman Hutan Raya R. Soeryo ialah untuk:

- 1) pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- 2) sarana penelitian type vegetasi hutan pegunungan;
- 3) sarana pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan masyarakat;
- 4) tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pencinta alam;
- 5) memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar;
- 6) meningkatkan fungsi hidro-orologis:
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas;
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Konto; dan
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Kromong.

Pasal 3

Taman Hutan Raya R. Soeryo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan fungsi dan tugasnya dikelola oleh Departemen Kehutanan dengan mengikutsertakan unsur-unsur Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, Perguruan Tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat daerah setempat.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992